

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis pada bab sebelumnya, penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri

Kepala KUA Anjir Muara sekaligus PLT Kepala KUA Tamban, dan Kepala KUA Alalak, berpendapat pengulangan nikah bagi pasangan yang sudah menikah siri itu tidak boleh karena dianggap merendahkan makna sakral dari akad pernikahan. Selain itu, tindakan ini dipandang bisa membatalkan keabsahan akad pernikahan yang pertama. Hal ini memunculkan keraguan mengenai stabilitas dan kekuatan hukum akad tersebut, serta mengurangi jatah talak suami dan memungkinkan suami harus membayar mahar lagi.

Dan Kepala KUA Anjir Pasar dan Kepala KUA Cerbon berpendapat pengulangan nikah bagi pasangan yang sudah menikah siri itu tidak bisa, karena sebelum itu harus mengisbatkan pernikahannya dulu ke Pengadilan Agama, dan jika isbat nikah ditolak dan ada perintah untuk menikah ulang, barulah bisa dilakukan di KUA. Jika diterima, mereka membawa putusan Pengadilan Agama ke KUA untuk mendapatkan buku nikah.

2. Dasar Hukum dari Pendapat Kepala KUA Kabupaten Barito Kuala Tentang Pengulangan Nikah Oleh Pasangan Yang Sudah Menikah Siri

Kepala KUA sepakat pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri itu tidak diperbolehkan. Dasar hukumnya berasal dari Kitab al-Anwā li A'māl al-Abrār yang melarang praktik tersebut karena dapat merusak sahnya pernikahan awal. Lebih lanjut, Pasal 7 dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Jadi, kesimpulannya adalah pengulangan pernikahan tidak diperlukan dan isbat nikah sudah mencukupi untuk melegalitaskan pernikahan siri.

Hasil dari simpulan diatas, penulis sependapat bahwa pengulangan pernikahan oleh pasangan yang sudah menikah siri itu tidak boleh dilakukan. Pengulangan tersebut dapat merusak akad yang pertama dan berpotensi meningkatkan pernikahan siri, yang memiliki dampak negatif terutama bagi istri dan anak-anak. Isbat nikah di Pengadilan Agama telah diatur dalam hukum negara sebagai cara sah untuk melegalitaskan pernikahan siri tanpa perlu melakukan pengulangan pernikahan. Pasal 7 KHI menjadi dasar hukum yang kuat untuk hal ini.

B. Saran-saran

1. Pasangan yang hendak menikah perlu lebih memahami tentang konsep pernikahan dalam agama dan hukum negara, serta menyadari pentingnya menghargai nilai-nilai suci dalam pernikahan. Mereka juga harus

memahami konsekuensi sosial dan hukum dari praktik pengulangan nikah yang dapat memengaruhi hubungan mereka di masa depan.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) perlu mengadakan program sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pernikahan. Tujuannya adalah untuk memperkuat implementasi hukum pernikahan di Indonesia. Diharapkan sosialisasi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai, norma, dan kewajiban terkait pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan hukum negara. Upaya ini penting dalam mendukung proses pernikahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bagi mahasiswa yang meneliti tentang pengulangan pernikahan pada pasangan yang menikah secara siri diharapkan dapat mengembangkan penelitiannya, mengingat belum adanya aturan hukum yang mengatur masalah tersebut dalam hukum negara.